



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EVA BINTI MUZANNI**
2. Tempat lahir : Tebas
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gerinang RT.013 RW.007, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Eva Binti Muzanni ditangkap pada tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/II/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa Eva Binti Muzanni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2024 Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA Binti MUZANNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu berat netto 7,74 gram;
 - (2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - (3) 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - (4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - (5) 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 - (6) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Digunakan dalam perkara Terdakwa ELSI FATMAWATI BIN MUSNI
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa hanya diajak oleh pacar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa berstatus janda yang mempunyai 4 orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-20/O.1.17/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI bersama-sama dengan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI (masing-masing dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar Pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal putih yaitu Metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak, yang setelah dilakukan penimbangan berat netto 7,74 (Tujuh koma Tujuh Puluh Empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Terdakwa telah menginap di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ARTADI yang merupakan pacar Terdakwa yang bertempat di kamar lantai lantai 2 (dua) di Jalan Olah Raga, Gang Harum Manis, Kelurahan Penjajab Barat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI datang ke rumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI untuk bersantai bersama Terdakwa di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, kemudian Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama sdr. IKHSAN pergi menemui seseorang yang bernama DINO di daerah Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat untuk menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dijual oleh Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dan temannya yang bernama sdr. IKHSAN kembali pulang kerumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan sesampainya di rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sudah melihat Terdakwa EVA Binti MUZANNI sedang ditemani oleh Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI;
- Bahwa ketika Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, berkumpul bersama Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKSAN di dalam kamar Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI, lalu Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI menawarkan menggunakan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKSAN. Kemudian Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI memerintahkan Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI mencari pipet kaca untuk membuat alat hisap shabu (bong) yang akan digunakan sebagai alat mengkonsumsi Shabu dimaksud;
- Bahwa tidak lama berselang Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI secara bergantian mengkonsumsi Shabu yang diperoleh dari Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN setelah mengkonsumsi Shabu kemudian meninggalkan rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dengan maksud ingin melakukan Top Up saldo aplikasi DANA miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sekira Pukul 23.45 WIB saat Terdakwa berbaring bersama Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI, sedangkan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI memainkan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone di dekat pintu kamar, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan penangkapan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan Penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa dari hasil pengeledahan kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 3. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 5. 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 6. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ditemukan didekat Kasur dan speaker atau didekat posisi Terdakwa EVA Binti MUZANNI berbaring, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan diatas plafon ruang kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dimaksud yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto 7,74 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa EVA Binti MUZANNI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 7 Februari 2024 ditemukan hasilnya (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamin;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa EVA Binti MUZANNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Terdakwa telah menginap di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang merupakan pacar Terdakwa yang bertempat di kamar lantai lantai 2 (dua) di Jalan Olah Raga, Gang Harum Manis, Kelurahan Penjajap Barat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI datang ke rumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI untuk bersantai bersama Terdakwa di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, kemudian Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama sdr. IKHSAN pergi menemui seseorang yang bernama DINO di daerah Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dijual oleh Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dan temannya yang bernama sdr. IKHSAN kembali pulang kerumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan sesampainya di rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sudah melihat Terdakwa EVA Binti MUZANNI sedang ditemani oleh Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, berkumpul bersama Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKSAN di dalam kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, lalu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menawarkan menggunakan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKSAN. Kemudian Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memerintahkan Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI mencari pipet kaca untuk membuat alat hisap shabu (bong) yang akan digunakan sebagai alat mengkonsumsi Shabu dimaksud, setelah pipet kaca terpasang, selanjutnya Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI mengisi narkoba jenis shabu di pipet kaca tersebut dan menghisapnya, dilanjutkan menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian oleh sdr. IKSAN, lalu diteruskan oleh Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan terakhir Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI secara bergantian mengkonsumsi Shabu yang diperoleh dari Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN setelah mengkonsumsi Shabu kemudian meninggalkan rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dengan maksud ingin melakukan Top Up saldo aplikasi DANA miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sekira Pukul 23.45 WIB saat Terdakwa berbaring bersama Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI, sedangkan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI memainkan handphone di dekat pintu kamar, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan penangkapan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan Penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa dari hasil pengeledahan kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu.
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 3. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 5. 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 6. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ditemukan didekat Kasur dan speaker atau didekat posisi Terdakwa EVA Binti MUZANNI berbaring, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan diatas plafon ruang kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dimaksud yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto 7,74 gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa EVA Binti MUZANNI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 7 Februari 2024 ditemukan hasilnya (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak Bulan Januari s/d Februari atau sampai dengan diamankan dan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian yang mana Narkotika jenis Shabu dimaksud diperoleh dan dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Terdakwa telah menginap di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang merupakan pacar Terdakwa yang bertempat di kamar lantai lantai 2 (dua) di Jalan Olah Raga, Gang Harum Manis, Kelurahan Penjajap Barat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI datang ke rumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI untuk bersantai bersama Terdakwa di kamar Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, kemudian Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama sdr. IKHSAN pergi menemui seseorang yang bernama DINO di daerah Pantai Sinam Kecamatan Pemangkat untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atas penjualan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah dijual oleh Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dan temannya yang bernama sdr. IKHSAN kembali pulang kerumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan sesampainya di rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sudah melihat Terdakwa EVA Binti MUZANNI sedang ditemani oleh Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI;
- Bahwa ketika Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, berkumpul bersama Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKHSAN di dalam kamar Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI, lalu Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI menawarkan menggunakan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI dan Sdr. IKHSAN. Kemudian Saksi SANDI BOLEN Bin ARTADI memerintahkan Saksi ELSI FATMAWATI Alias

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE Binti MUSNI mencari pipet kaca untuk membuat alat hisap shabu (bong) yang akan digunakan sebagai alat mengonsumsi Shabu dimaksud;

- Bahwa tidak lama berselang Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, Terdakwa EVA Binti MUZANNI, Saksi ELSI FATMAWATI alias DEDE Binti MUSNI secara bergantian mengonsumsi Shabu yang diperoleh dari Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan teman Terdakwa yang bernama IKHSAN setelah mengonsumsi Shabu kemudian meninggalkan rumah Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dengan maksud ingin melakukan Top Up saldo aplikasi DANA miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, sekira Pukul 23.45 WIB saat Terdakwa berbaring bersama Saksi ELSI FATMAWATI Alias DEDE Binti MUSNI, sedangkan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI memainkan handphone di dekat pintu kamar, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan penangkapan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dan melakukan Penyelidikan terhadap penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu.
 2. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong.
 3. 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 5. 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 6. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) ditemukan didekat Kasur dan speaker atau didekat posisi Terdakwa EVA Binti MUZANNI berbaring, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan diatas plafon ruang kamar milik Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dimaksud yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 disimpulkan positif Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61;

- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih atau Metamfetamin dimaksud diperoleh berat Netto 7,74 gram;
- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI telah mendapatkan persetujuan dan kepercayaan dari Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI untuk tinggal di kamar pribadi atau rumahnya yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat hal mana sejak Terdakwa EVA Binti MUZANNI meminta izin dan disetujui oleh Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI untuk tinggal bersamanya, khususnya ketika Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI sedang tidak berada di rumahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa EVA Binti MUZANNI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 7 Februari 2024 ditemukan hasilnya (+) positif Amphetamine dan (+) positif Metamfetamin;
- Bahwa Amphetamine dan Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak Bulan Januari s/d Februari atau sampai dengan diamankan dan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak Kepolisian yang mana Narkotika jenis Shabu dimaksud diperoleh dan dikonsumsi bersama – sama dengan Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa EVA Binti MUZANNI telah mengetahui dan menghendaki dan tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi SANDI alias BOLEN Bin ARTADI dirumahnya yang terletak di Jalan Olahraga Gg. Harum Manis No. 6 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas kepada aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa EVA Binti MUZANNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANDRI SETYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eva Binti Muzanni sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di rumah yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa rumah tersebut milik Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
 - Bahwa sebenarnya yang menjadi TO (Target Operasi) pihak kepolisian adalah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, karena Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI bukan TO (Target Operasi) pihak kepolisian, namun saat penangkapan dilakukan terhadap Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI di kamar rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, ada Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI yang menurut pengakuannya baru selesai mengkonsumsi shabu bersama Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di atas Kasur di dalam kamar dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sedang berbaring di lantai kamar, sementara Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI sedang duduk di depan pintu kamar;
 - Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, sedangkan terhadap Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan, Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa karena baik Terdakwa maupun Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI tidak mau mengakuinya. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diakui oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, mereka baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu sore atau malam hari sebelum ditangkap;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sering datang ke rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI. Sedangkan Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO. Narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa hasil penjualan yang dilakukan oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI. Sebelumnya Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTADI hendak menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sudah laku terjual 8 (delapan) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdr. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO;
- Bahwa Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang membungkus narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa orang lain juga sering datang ke rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena rumah tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering berada di rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena saat itu Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memberikan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa saat itu, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi HENDRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eva Binti Muzanni sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di rumah yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut milik Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi TO (Target Operasi) pihak kepolisian adalah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, karena Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI bukan TO (Target Operasi) pihak kepolisian, namun saat penangkapan dilakukan terhadap Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI di kamar rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, ada Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI yang menurut pengakuannya baru selesai mengkonsumsi shabu bersama Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di atas Kasur di dalam kamar dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sedang berbaring di lantai kamar, sementara Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI sedang duduk di depan pintu kamar;
- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, sedangkan terhadap Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan, Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa karena baik Terdakwa maupun Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI tidak mau mengakuinya. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) diakui oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, mereka baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu sore atau malam hari sebelum ditangkap;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, Saksi dan petugas kepolisian lainnya ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, sedangkan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sering datang ke rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI. Sedangkan Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO. Narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa hasil penjualan yang dilakukan oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI. Sebelumnya Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI hendak menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sudah laku terjual 8 (delapan) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Sdr. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram;
 - Bahwa Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO;
 - Bahwa Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang membungkus narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
 - Bahwa orang lain juga sering datang ke rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena rumah tersebut sering digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa ketika Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering berada di rumah Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena saat itu Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memberikan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa saat itu, Sdr. SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eva Binti Muzanni sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya yang mana Saksi adalah

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pacar Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa EVA Binti MUZANNI oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di lantai 2 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI di dalam sebuah kamar yang sama;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di atas Kasur di dalam kamar dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sedang berbaring di lantai kamar, sementara Saksi sedang duduk sambil bermain *handphone*;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bong yang dibuat oleh Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil, namun Saksi tidak mengetahui berapa gram isi per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap masing-masing sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saya dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, sedangkan terhadap Saksi, ada dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi saat itu dari Sdr. DINO yang beralamat di Pemangkat;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. DINO seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu tersebut Saksi paketkan menjadi 10 (sepuluh) paket kecil-kecil;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut, 8 (delapan) paket sudah laku terjual, dan 2 (dua) pakatnya Saksi berikan kepada Terdakwa dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi juga;
- Bahwa ketika Saksi memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam paket-paket yang lebih kecil, Saksi tidak menggunakan timbangan hanya kira-kira saja;
- Bahwa Saksi menjual 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi, sedangkan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) bulanan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang Saksi jual, Saksi tidak ada menjualnya kepada Terdakwa atau kepada Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa ketika Saksi memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam paket-paket yang lebih kecil, Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa ketika Saksi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. DINO, Terdakwa tidak ikut pergi bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga Kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan saat memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. DINO yaitu secara tunai;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi ELSI FATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eva Binti Muzanni sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya yang mana Saksi adalah teman Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di lantai 2 di rumah yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut milik Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI di dalam sebuah kamar yang sama;
- Bahwa Saksi berada di rumah tersebut sejak sore hari sebelum penangkapan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi pergi ke rumah tersebut adalah untuk bermain saja, karena Saksi sudah biasa pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, ibunya, kakaknya dan adiknya;
- Bahwa yang awalnya mempunyai ide untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat itu adalah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI. Saat itu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menawarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang bisa dipakai;
- Bahwa alat bong tersebut dibuat oleh Saksi, karena saat itu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menyuruh Saksi membuat bong;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdri. ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap masing-masing sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu datang ke rumah tersebut, baru kemudian Saksi;
- Bahwa sebelumnya di antara Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi tidak ada merencanakan akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari itu. Setelah Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi berkumpul di rumah tersebut barulah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI mengajak Terdakwa dan Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi, sedangkan terhadap Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, ada dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi tidak ada melihat barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker;
- Bahwa Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, selama ini Terdakwa hanya diberi saja;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI di waktu-waktu sebelumnya, yaitu seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa selama ini Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi selalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membantu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam paket-paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI menjual narkoba jenis shabu, karena saat Saksi membeli narkoba jenis shabu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, Saksi biasanya mengajak Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba jenis shabu, yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu saja;
- Bahwa saat itu, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa saat itu, selain Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi, ada orang lain juga yang mengonsumsi narkoba jenis shabu di kamar tersebut yaitu Sdr. IKHSAN, namun saat petugas kepolisian datang Sdr. IKHSAN sudah tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI tidak pernah menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa sebelum mengenal Terdakwa, Saksi sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di lantai 2 di rumah yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut milik Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang juga ditangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;
- Bahwa saat itu, Terdakwa ada di kamar di rumahnya Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI, sedangkan terhadap Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, ada dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu saat itu dari Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa saat itu yang meracik shabu adalah Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI dan yang membakar shabu adalah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan pipet yang dipakai secara bergantian;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu menjadi nyaman, melayang dan bisa tidur nyenyak;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu, setiap kali Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI selalu memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. DINO;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak Terdakwa mengenal Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI, yaitu sekira 2 (bulan) sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang mengajarkan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram, itu kemungkinan milik Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI karena Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI memang menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang saat itu dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi SANDI Alias BOLEN Bin ARTADI dan Saksi ELSI FATMAWATI Binti MUSNI sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tidak ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa datang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada di kamar atau belum;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga Kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 3) 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik;
- 4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 5) 2 (dua) buah pipet kaca;
- 6) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 dari BPOM Pontianak yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, dengan hasil kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Ditransnarkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium, sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sebanyak 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram untuk dilakukan pemusnahan;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh Dr. FUJianto, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama EVA BINTI MUZANNI dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek: "PROMEDS" dengan hasil Test AMPHETAMINE: POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMINE: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yakni pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di rumah milik saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi TO (Target Operasi) pihak kepolisian adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, karena saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI bukan TO (Target Operasi) pihak kepolisian, namun saat penangkapan dilakukan terhadap saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI di kamar rumah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, ada Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI yang baru selesai mengkonsumsi shabu bersama saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di atas kasur di dalam kamar dan saksi ELSI FATMAWATI sedang berbaring di lantai kamar, sementara saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI sedang duduk di depan pintu kamar;
- Bahwa saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI, sedangkan terhadap saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;
- Bahwa ketika saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI, saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan, saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa karena baik Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI tidak mau mengakuinya. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tidak ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa datang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada di kamar atau belum;
- Bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu sore atau malam hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, sedangkan saksi ELSI FATMAWATI merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI. Sedangkan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO. Narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI. Sebelumnya saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI hendak menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sudah laku terjual 8 (delapan) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO dan juga yang membungkus narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa ketika saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering berada di rumah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI karena saat itu saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memberikan narkoba jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa saat itu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang meracik shabu adalah saksi ELSI FATMAWATI dan yang membakar shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;
- Bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan pipet yang dipakai secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan yang Terdakwa rasakan ketika Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu menjadi nyaman, melayang dan bisa tidur nyenyak;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu, setiap kali Terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis shabu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI selalu memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak Terdakwa mengenal saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, yaitu sekira 2 (bulan) sebelum Terdakwa ditangkap dan yang mengajarkan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga Kafe;
- Bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis shabu;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 dari BPOM Pontianak yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Ditresnarkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium, sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sebanyak 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram untuk dilakukan pemusnahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh Dr. FUJianto, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama EVA BINTI MUZANNI dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek: "PROMEDS" dengan hasil Test AMPHETAMINE: POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMIN: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Eva Binti Muzanni dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 3 (tiga) sub unsur yaitu sub unsur "orang", sub unsur "yang menggunakan narkotika", dan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "orang" adalah subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa EVA BINTI MUZANNI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang ternyata berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "yang menggunakan narkotika" adalah memakai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EVA Binti MUZANNI yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika yakni pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di sebuah kamar di rumah milik saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang beralamat di Jl. Olahraga Gg. Harum Manis No. 6, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI;

Menimbang, bahwa sebenarnya yang menjadi TO (Target Operasi) pihak kepolisian adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, karena saksi SANDI

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BOLEN BIN ARTADI sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI bukan TO (Target Operasi) pihak kepolisian, namun saat penangkapan dilakukan terhadap saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI di kamar rumah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, ada Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI yang baru selesai mengonsumsi shabu bersama saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di atas kasur di dalam kamar dan saksi ELSI FATMAWATI sedang berbaring di lantai kamar, sementara saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI sedang duduk di depan pintu kamar;

Menimbang, bahwa saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI, sedangkan terhadap saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan;

Menimbang, bahwa ketika saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI, saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI ada memanggil warga sekitar untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di kamar tempat terjadinya penangkapan, saksi ANDRI SETYONO dan saksi HENDRIADI beserta petugas kepolisian lainnya dari Ditresnarkoba Polda Kalbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram yang ditemukan di lantai samping kasur dekat dinding dan speaker, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong yang ditemukan di atas plafon kamar, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di atas plafon kamar, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar dekat speaker;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram tidak diketahui milik siapa karena baik Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI tidak mau mengakuinya. Sedangkan untuk barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) adalah milik saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa masuk ke kamar tersebut, Terdakwa tidak ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 7,74 gram. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa datang narkoba jenis shabu tersebut sudah ada di kamar atau belum;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu sore atau malam hari sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pacar dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, sedangkan saksi ELSI FATMAWATI merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dikonsumsi dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI. Sedangkan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO. Narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI. Sebelumnya saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI hendak menjual 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan sudah laku terjual 8 (delapan) paket sehingga tersisa 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO dan juga yang membungkus narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;

Menimbang, bahwa ketika saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI menjual narkoba jenis shabu kepada orang lain, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering berada di rumah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI karena saat itu saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memberikan narkoba jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa saat itu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang meracik shabu adalah saksi ELSI FATMAWATI dan yang membakar shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan pipet yang dipakai secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan yang Terdakwa rasakan ketika Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu menjadi nyaman, melayang dan bisa tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu, setiap kali Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI selalu memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak Terdakwa mengenal saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI, yaitu sekira 2 (bulan) sebelum Terdakwa ditangkap dan yang mengajarkan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjaga Kafe dan profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/BAP/MLPTK/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, 1 (satu) plastik klip transparan kode 1 didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram yang disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk uji laboratorium, sebanyak 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sebanyak 7,44 (tujuh koma empat puluh empat) gram untuk dilakukan pemusnahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh Dr. FUJIAN TO, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama EVA BINTI MUZANNI dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek: "PROMEDS" dengan hasil Test AMPHETAMINE: POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMIN: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0105 tanggal 08 Februari 2024 dari BPOM Pontianak yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., NIP.19740623 199903 2 001, Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Diresnarkoba Polda Kalbar, Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan Narkotika yang terdaftar pada Daftar Narkotika Golongan 1 berdasarkan Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang menggunakan narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun selanjutnya mengenai pengertian sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Amphetamine dan Metampethamine (MET)/ sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Amphetamine dan Metampethamine (MET)/ sabu bukan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tindakan Terdakwa menggunakan Narkotika adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur "Narkotika Golongan I" dan sub unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "Narkotika Golongan I" adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 38/II/2024/Rs.bhy tanggal 07 Februari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh Dr. FUJianto, telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa EVA BINTI MUZANNI dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek: "PROMEDS" dengan hasil Test AMPHETAMINE: POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMIN: POSITIF (+) yang merupakan Narkotika yang terdaftar pada Daftar Narkotika Golongan 1 dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sub unsur "bagi diri sendiri" adalah menggunakan narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa beserta saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI karena saat itu saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memberikan narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang meracik shabu adalah saksi ELSI FATMAWATI dan yang membakar shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan pipet yang dipakai secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan yang Terdakwa rasakan ketika Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu menjadi nyaman, melayang dan bisa tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1117.K/Pid/1990 tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu, Putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 1 (satu) gram bersama-sama dengan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI;

Menimbang, bahwa saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DINO dan juga yang membungkus narkoba jenis shabu ke dalam paket-paket kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI karena saat itu saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI memberikan narkoba jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa saat itu, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang meracik shabu adalah saksi ELSI FATMAWATI dan yang membakar shabu adalah saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI dan saksi ELSI FATMAWATI mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan pipet yang dipakai secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan yang Terdakwa rasakan ketika Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu menjadi nyaman, melayang dan bisa tidur nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan saksi ELSI FATMAWATI memiliki peran yang sama yakni sebagai penyalahguna, sedangkan saksi SANDI ALIAS BOLEN BIN ARTADI sebagai penyalahguna sekaligus penyedia Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “*Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat netto 7,74 gram;
- (2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- (3) 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
- (4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- (5) 2 (dua) buah pipet kaca; dan
- (6) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVA BINTI MUZANNI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVA BINTI MUZANNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat netto 7,74 gram;
 - (2) 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - (3) 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;
 - (4) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - (5) 2 (dua) buah pipet kaca; dan
 - (6) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong);

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Kisti Artiasha, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.